




# RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2023



**K E C A M A T A N T E M A N G G U N G  
K A B U P A T E N T E M A N G G U N G  
T A H U N 2 0 2 1**

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

Disusun oleh :  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 2022

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan

Sub Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan

**RINAWATI HERI PRASTURI, SE. MM**  
NIP. 19730501 199603 2 004

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DWI SUKARMEI, ST. MT.**  
Pembina  
NIP. 197405082003121008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Temanggung dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Kecamatan Temanggung periode tahun anggaran 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan dan berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Temanggung dalam rangka mewujudkan pemenuhan visi dan misinya.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 dapat memacu peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Temanggung, 2022  
CAMAT TEMANGGUNG

**SHOFWAN SYAFII, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 196502231986071001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Landasan Hukum .....	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan .....	
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023 .....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Temanggung .....	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Temanggung .....	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
2.6 Inovasi Perangkat Daerah (2021-2022).....	
2.6 Penghargaan (2021-2022).....	
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Temanggung .....	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Program dan kegiatan Kecamatan Temanggung Kab. Temanggung .....	
BAB V. PENUTUP.....	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	
------------	---	--

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Temanggung I s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Temanggung II s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Butuh s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Jampiroso s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Jampirejo s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.7	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Kertosari s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.8	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Banyuurip s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.9	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Kowangan s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.10	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Jurang s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.11	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Tlogorejo s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.12	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Kebonsari s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.13	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Manding s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.14	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Mungseng s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.15	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Purworejo s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.16	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Giyanti s.d Tahun 2020	

Tabel 2.1.17	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Madureso s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.18	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Sidorejo s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.19	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Walitelon Selatan s.d Tahun 2020	
Tabel 2.1.20	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Walitelon Utara s.d Tahun 2020	
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Temanggung (Laporan IKPD)	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan. Perangkat Kecamatan terdiri dari 19 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Temanggung I
2. Kelurahan Temanggung II
3. Kelurahan Butuh
4. Kelurahan Jampiroso
5. Kelurahan Jampirejo
6. Kelurahan Kertosari
7. Kelurahan Banyuurip
8. Kelurahan Kowangan
9. Kelurahan Jurang
10. Kelurahan Tlogorejo
11. Kelurahan Kebonsari
12. Kelurahan Manding
13. Kelurahan Mungseng
14. Kelurahan Purworejo
15. Kelurahan Giyanti
16. Kelurahan Madureso
17. Kelurahan Sidorejo
18. Kelurahan Walitelon Utara
19. Kelurahan Walitelon Selatan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD,



dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.


Rencana Kerja Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 disusun sebagai upaya pemulihan dari dampak Corona Virus Disease 19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 karena refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 19 dimasukkan dalam Renja 2022 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1

**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Temanggung ;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Temanggung ;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung tahun sebelumnya ;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Temanggung ;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah ;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Temanggung ;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Temanggung ;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Temanggung ; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Temanggung.

**b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Temanggung;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Temanggung untuk kondisi tahun 2019-2023;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Temanggung

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Temanggung;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Temanggung;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Temanggung dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Temanggung;

7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Temanggung.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Temanggung. Namun dalam proses ini Kecamatan Temanggung mempunyai peran yang sangat

penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Temanggung;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Temanggung;**

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Temanggung untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Temanggung

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Temanggung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Temanggung Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Temanggung Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN  
TEMANGGUNG TAHUN 2020

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2021 terhadap capaian renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2020**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Dari Tabel 2.1.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
  - b. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
  - c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
  - d. Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK)
  - e. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh
  - f. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  - g. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan
  - h. Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
  - i. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
  - j. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di Kelurahan
  - k. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
  - l. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - m. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - n. Penyediaan alat tulis kantor
  - o. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - p. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - q. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - r. Penyediaan makanan dan minuman
  - s. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - t. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- u. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
  - v. Penyediaan jasa pengamanan
  - w. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - y. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
  - z. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - aa. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
  - bb. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
  - cc. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - dd. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - ee. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - ff. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak
  - gg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Tidak ada Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  3. Tidak ada Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata capaian kinerja seluruh program di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori “Sangat Baik” yaitu berada pada rentang Capaian 85 sampai 99,99 % berada pada angka 96,26%. Capaian indikator program tahun 2020 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 capaian kinerja program telah mencapai 96,98 %. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per-program sebagai berikut.

1. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan  
 Capaian Kinerja 95,98 kategori Sangat baik
  2. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan  
 Capaian Kinerja 100 kategori Memuaskan
  3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan  
 Capaian Kinerja 97,97 kategori Sangat baik
  4. Program peningkatan Ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan  
 Capaian Kinerja 90,5 kategori Sangat baik
- Di 19 kelurahan**
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan  
 Capaian Kinerja 97,44 kategori Sangat baik
  6. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan kelurahan  
 Capaian Kinerja 95,69 kategori Sangat baik



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Temanggung**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 s.d Triwulan IV Tahun 2020 berikut:

Adapun penjelasan dari Tabel 2.2.1 untuk masing masing indikator program adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 terdiri dari:
  - a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat Desa/Kelurahan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah menggunakan mesin absen
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih ada waktu kosong
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya peran pimpinan dalam pengendalian.
  - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemerintahan desa dan lembaga sinergis
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RAB yang sulit
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi rutin antara Kecamatan, Desa dan tim pelaksana kegiatan di Desa
  - c. Angka kriminalitas kecamatan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah hubungan muspika yang baik
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah aduan masyarakat terkait pelaporan kurang
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah koordinasi rutin antara muspika dan Kades/ Lurah
  - d. Persentase penanganan laporan kejadian
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antar muspika
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak semua kejadian dilaporkan ke kecamatan
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi ke masyarakat secara rutin

- e. Persentase tempat ibadah kondisi baik
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengurus tempat ibadah aktif
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum ada koordinasi rutin dengan pengurus tempat ibadah
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah koordinasi rutin dengan pengurus tempat ibadah
  - f. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tim aktif
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kevalidan data kurang karena kesadaran masyarakat kurang
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Update data dilakukan rutin
  - g. Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah hubungan yang harmonis antara pemerintah Desa/ kel, lembaga dan masyarakat
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah komunikasi yang belum maksimal
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah rapat rutin Triwulan antara pemerintahan Desa/ Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 4 terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi Kecamatan dan Dukcapil yang baik
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kesadaran masyarakat kurang membuat hanya saat akan digunakan
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi dan Rakor rutin dengan Desa/ Kel
  - b. Persentase realisasi penerimaan PBB
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan update setiap senin dilakukan untuk mengintensifkan penerimaan PBB

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kesadaran kurang dan adanya pancemi covid-19
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah jemput bola dan monev rutin
- c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemerintahan desa dan lembaga sinergis
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah musrenbangdes membutuhkan waktu lama
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi rutin
- d. Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Musrenbang sudah dilakukan dengan baik
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah data belum menyeluruh, kesadaran masyarakat untuk usul masih kurang
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Data diupdate setiap 3 bulan sekali
3. Tidak ada Capaian indikator dengan status upaya keras.

### **2.2.2.Data Pokok**

Data Pokok pada Kecamatan Temanggung terdiri dari 16 jenis data pokok dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan survei IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri maupun dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan utk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel 2.2.2.1a

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.1b  
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Kecamatan Temanggung  
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	TAHUN	NILAI	PREDIKAT
1	2016	n.a	n.a
2	2017	n.a	n.a
3	2018	76,51	C
4	2019	81,08	B
5	2020	81,67	B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Kecamatan Temanggung dalam kategori KURANG BAIK, tahun 2019 Kecamatan Temanggung melakukan beberapa kegiatan diantaranya menambah SDM dan peralatan sehingga pada tahun 2019. Nilai tahun 2020 sementara masih sama dengan tahun 2019

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan kedepan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja

unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan.

## **2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- a. tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- b. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- c. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.2a

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/ Kelurahan  
Kecamatan Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	0	0	0
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	170	168	186	180	243
3.	Persentase (%)	0	0	0	0	0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2016-2020 tidak terjadi pelanggaran disiplin perangkat Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung.

Kecamatan Temanggung terdiri dari 19 Kelurahan dan 6 Desa. Data per tanggal 30 Juni 2020 yaitu Perangkat Desa sejumlah 61 Orang, jumlah karyawan ASN sejumlah 128 Orang dan jumlah karyawan SS sejumlah 54 orang. Jadi jumlah total Karyawan di Kecamatan Temanggung sejumlah 243 orang. Data Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin dan Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan Kecamatan Temanggung secara rinci per Desa/Kelurahan dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.2.2.2b

Data Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin dan Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan Kecamatan Temanggung Tahun 2015-2020

NO	Desa/ Kelurahan	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah ASN	Jumlah SS	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran
1	Temanggung I		6	2	0
2	Temanggung II		6	3	0
3	Butuh		4	2	0
4	Jampiroso		6	4	0
5	Jampirejo		6	3	0
6	Kertosari		6	4	0
7	Banyuurip		6	2	0
8	Kowangan		6	2	0
9	Jurang		5	2	0
10	Tlogorejo		5	2	0
11	Kebonsari		6	3	0
12	Manding		7	3	0
13	Mungseng		8	2	0
14	Purworejo		5	2	0
15	Giyanti		5	3	0
16	Madureso		5	3	0
17	Sidorejo		7	3	0
18	Walitelon Utara		7	3	0
19	Walitelon Selatan		4	3	0
20	JOHO	9			0
21	GUNTUR	9			0
22	LUNGGE	10			0
23	MUDAL	12			0
24	GILINGSARI	11			0
25	NAMPIREJO	10			0
	KEC.TEMANGGUNG		18	3	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>	<b>128</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>243</b>		

Sumber : Kecamatan Temanggung Tahun 2020

### 3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kec.Temanggung adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Temanggung dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Temanggung. Realisasi Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.3

Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan Temanggung  
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kepemilikan KTP-El	56.027	58.582	60.773	62.015	63.884
2.	Jumlah wajib KTP	60.703	61.388	61.926	62.080	65.950
3.	Persentase (%)	99,79	95,43	98,14	99,98	96,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Temanggung Tahun 2020

Persentase kepemilikan KTP-El tahun 2016–2020 fluktuatif tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan karena ada permasalahan teknis yaitu habisnya persediaan blangko KTP-El. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan persentase kepemilikan KTP-El dengan berbagai upaya yang dilaksanakan antara lain dengan : 1) jemput bola perekaman KTP-el ke SMA/SMK, Lapas, Pondok Pesantren, Panti serta jemput bola ke Desa-Desa dan rumah penduduk usia lanjut/jompo; 2) dilaksanakan program pembilasan; dan 3) penyediaan blangko KTP-El. Pada Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 dapat dilihat bahwa persentase menurun dikarenakan pada pada bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang mengalami Pandemi Covid-19 yang mengharuskan seluruh pelayanan menerapkan protokol kesehatan. Selain sebab itu jumlah wajib KTP yang meningkat 3.870 dibandingkan tahun 2019.

#### 4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan PBB tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.4  
Persentase Realisasi Penerimaan PBB kecamatan Temanggung  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah realisasi capaian penerimaan PBB pada 31 Desember	1.782.459.128	1.744.114.904	1.760.545.937	1.860.434.356	1.564.243.216
2.	Jumlah target penetapan pungut PBB	1.852.509.487	1.857.051.298	1.863.771.817	1.648.857.600	1.717.895.767
3.	Persentase (%)	96,22	93,95	94,44	93,22	91,06

## 5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya. Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumus Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.5

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
diKecamatan Temanggung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	1	1	2	3	6
2	Jumlah Desa	6	6	6	6	6
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	16,7	16,7	33,3	50,0	100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Temanggung mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 33,3% terdiri dari 2 (dua) desa yaitu Joho dan Lungge. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 50,0 % yang terdiri 3 ( Tiga ) Desa yaitu : Joho , Lungge dan Gilingsari. Dan per 30 Juni 2020 masih sama yaitu 3 Desa yang tertib yaitu yaitu : Joho , Lungge dan Gilingsari, jadi persentasenya masih sama yaitu 50%.

## 6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, LPPD wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sementara LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LPPD meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Laporan LPPD Tepat Waktutahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.6

Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	6	6	6	6	6
2	Jumlah desa	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Persentase desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu dari tahun 2015 hingga 2019 tetap sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Desa sudah tertib mengirim laporan sesuai ketentuan yang ada.

## **7. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu**

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.7

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2016-2020

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	6	6	6	6	6
2	Jumlah Desa	6	6	6	6	6
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 di Kecamatan Temanggung 100% desa telah menyelesaikan kegiatan tepat waktu per akhir tahun 31 Desember tahun berjalan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 masih 0% belum ada laporan kegiatan yang masuk.

## **8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Berdasarkan PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP

Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.8

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Temanggung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	0	0	0	6	0
2	Jumlah desa	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	0	0	0	100	0

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Temanggung tahun 2015 sebesar 100%. Tetapi mulai tahun 2016, 2017 dan 2018 terjadi keterlambatan dikarenakan Regulasi terlambat. Sedangkan tahun 2019 dapat dilakukan tepat waktu. Pada Tahun 2020 Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Temanggung tahun 2020 sebesar 66,67%.

Dalam penyusunan RKPDesa 2020 di 6 Desa se Kecamatan Temanggung ada 4 Desa yang tepat waktu yaitu Desa Joho, Guntur, Nampirejo dan Gilingsari. Sedangkan penyusunan RKPDesa 2020 yang terlambat 2 Desa yaitu Desa Lungge dan Mudal. Penyusunan RKPDesa Mudal Tahun 2020 terlambat karena pelaksanaan musren RW mengalami kemunduran. Sedangkan Penyusunan RKPDesa Lungge Tahun 2020 terlambat karena survey RAB kegiatan pembangunan yang banyak dan membutuhkan waktu lama.

## 9. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.9

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	0	0	0	6	6
2	Jumlah desa	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	0	0	0	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Tahun 2015 Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Temanggung sebesar 100%. Tetapi mulai tahun 2016 sampai 2018 terjadi keterlambatan. Pada tahun 2016 Peraturan Bupati tentang Dana Transfer ditetapkan oleh Bupati tanggal 23 Mei 2016 sehingga APBD Desa baru dapat ditetapkan tanggal 30 Juni 2016. Tahun 2019 dan Tahun 2020 Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Temanggung sebesar 100%. Dalam penyusunan APBD Desa 2020 di 6 Desa se Kecamatan Temanggung 100% tepat waktu.



## 10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi Persentase rumah tidak layak huni tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.10

Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	736	694	439	1.115	1.115
	Jumlah yang ditangani	49	42	255		
2.	Jumlah rumah tinggal	22,924	22,924	22,924	24.494	24.494
3.	Persentase (%)	3,23	3,03	1,91	4,55	4,55

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Temanggung pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 804 unit menjadi 694 unit. Pada tahun 2018 tertangani 255, sehingga pada akhir 2018 RTLH kecamatan temanggung berjumlah 439 unit.

## 11. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik

- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.11

Persentase rumah ibadah kondisi baik  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	n.a	n.a	n.a	283	286
	- Islam	n.a	n.a	n.a	271	273
	- Kristen	n.a	n.a	n.a	10	10
	- Katholik	n.a	n.a	n.a	0	1
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	0	1	1
	- Konghuchu	1	1	1	1	1
2.	Jumlah rumah ibadah	n.a	n.a	n.a	300	301
	- Islam	n.a	n.a	n.a	288	287
	- Kristen	n.a	n.a	n.a	10	11
	- Katholik	n.a	n.a	n.a	0	1
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	0	1	1
	- Konghuchu	1	1	1	1	1
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	n.a	94,33	95,02

Persentase rumah ibadah kondisi baik per Desa/ Kelurahan se Kecamatan Temanggung per Triwulan IV Tahun 2020, presentase terendah yaitu Kelurahan Jampiroso sebesar 66,67% dari 12 rumah ibadah ada 4 yang konsisinya rusak. Sedangkang presentase tertinggi 100% di 16 Desa/Kelurahan yaitu

Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Jampirejo, Kertosari, Banyuurip, Kowangan, Jurang, Tlogorejo, Kebonsari, Mungseng, Purworejo, Giyanti, Sidorejo, Walitelon Utara dan Gilingsari.

## 12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Realisasi Persentase Penanganan Laporan Kejadian tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.12

Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2015–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	3	3	3	11
2	Jumlah laporan kejadian	1	3	3	3	11
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

## 13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah

tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Realisasi Angka Kriminalitas Kecamatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.13

Angka Kriminalitas Kecamatan Temanggung  
Tahun 2016–2020

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Jumlah Tindak Kriminal	16	17	7	8	5
	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	0	0
	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	0	0
	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	0	0	0
	Jumlah kasus Penganiayaan	2	3	2	1	0
	Jumlah kasus Pencurian	11	11	4	6	5
	Jumlah kasus Penipuan	3	3	1	1	0
	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Penduduk	80.799	81.207	81.627	83.124	86.506
3.	Angka Kriminalitas	1,98	2,09	0,86	0,96	0,58

Angka kriminalitas Kecamatan Temanggung mengalami penurunan dari tahun 2017, 2018 dan 2019 sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 menjadi 0,58. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kecamatan Temanggung semakin meningkat.

#### **14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana**

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan DESTANA merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Temanggung meliputi 7 (tujuh) Desa/ Kelurahan yaitu Kelurahan Temanggung II, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Kertosari, Desa Gilingsari, Kelurahan WAalitelon Selatan, Kelurahan Kowangan dan Kelurahan Kebonsari.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah Desa/ Kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Realisasi Persentase desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.14

Persentase Desa Tangguh Bencana  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2016-2020

No	Kriteria	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	0	0
2.	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	7	7	7	7	7

No	Kriteria	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana. baru pada tahun 2017 ada Kegiatan DESTANA yaitu Desa Sidoarjo (Kecamatan Candirotto), Desa Purwosari (Kecamatan Kranggan) dan Desa Ngaditirto (Kecamatan Selopampang). DESTANA tahun 2019 yaitu Desa Kemloko (Kecamatan Tembarak), Desa Kedungumpul (Kecamatan Kandangan) dan Desa Tleter (Kecamatan Kaloran). Untuk wilayah Kecamatan Temanggung dari Tahu 2017, 2018 dan 2019 belum ada DESTANA

Wilayah Kecamatan Temanggung yang merupakan Desa/ Kelurahan rawan bencana yaitu :

1. Rawan Bencana Tanah Longsor, meliputi :
  - a. Kelurahan Temanggung II
    - Lingkungan Kepatihan
    - Lingkungan Pacarsari
    - Lingkungan Temanggung Lor
  - b. Kelurahan Banyuurip
    - Lingkungan Banyuurip Barat
    - Lingkungan Banyuurip Timur
  - c. Kelurahan Kertosari
    - Lingkungan Bebenan
  - d. Kelurahan Gilingsari
    - Dusun Gilingsari
  - e. Kelurahan Walitelon Selatan
    - Lingkungan Banjaran
    - Lingkungan Sendang
    - Lingkungan Krikil
2. Rawan Bencana Agin Ribut, meliputi :
  - a. Kelurahan Kowangan
    - Lingkungan Cublikan

- Lingkungan Rejosari
  - Lingkungan Karang Sari
  - b. Kelurahan Kebonsari
    - Lingkungan Tawang Sari
3. Rawan Bencana Banjir Sungai, meliputi :
- a. Kelurahan Temanggung II
    - Lingkungan Kauman
    - Lingkungan Kepatihan
    - Lingkungan Pacarsari
    - Lingkungan Temanggung Lor

### **15. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan layak meliputi:

- masih berfungsi dengan baik; dan
- kondisi fisik 75% baik.

Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak dihitung dengan rumus jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras lokal kelurahan dikali 100%.

Realisasi Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2.2.15a

Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak	540	544	552	558	1019
2.	jumlah sarpras lokal kelurahan	760	760	760	760	1622
3.	Persentase (%)	71,05	71,58	72,63	73,42	62,82

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa di 19 Kelurahan se Kecamatan Temanggung dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan setiap tahun dan rata-rata 1,25%. Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan di 19 Kelurahan se Kecamatan Temanggung pada Triwulan IV Tahun 2020 sejumlah 1.393 dan yang kondisi layak sejumlah 759 dengan persentase 54,59%.

Secara rinci dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.15b

Presentase Data Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak Per Kelurahan se Kecamatan Temanggung Tahun 2020

No	Kelurahan	jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak	jumlah sarpras lokal kelurahan	Persentase (%)
1	Temanggung I	40	62	64,52
2	Temanggung II	86	140	61,43
3	Butuh	27	53	50,94
4	Jampiroso	63	72	87,50
5	Jampirejo	23	49	46,94
6	Kertosari	80	81	98,77
7	Banyuurip	34	57	59,65
8	Kowangan	100	132	75,76
9	Jurang	61	76	80,26
10	Tlogorejo	125	184	67,93
11	Kebonsari	18	46	39,13

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak</b>	<b>jumlah sarpras lokal kelurahan</b>	<b>Persentase (%)</b>
12	Manding	80	156	51,28
13	Mungseng	27	50	54,00
14	Purworejo	86	140	61,43
15	Giyanti	15	28	53,57
16	Madureso	20	37	54,05
17	Sidorejo	40	52	76,92
18	Walitelon Utara	54	131	41,22
19	Walitelon Selatan	40	76	52,63
	<b>JUMLAH</b>	<b>1019</b>	<b>1622</b>	<b>62,82</b>

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa di 19 Kelurahan se Kecamatan Temanggung dari Tahun 2020 Presentase Data Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak di 19 Kelurahan se Kecamatan Temanggung pada Triwulan IV Tahun 2020 sejumlah 1.393 dan yang kondisi layak sejumlah 759 dengan persentase 54,59%.

#### **16. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dihitung dengan rumus jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%. Realisasi Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang aktif tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.16

Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif  
Kecamatan Temanggung Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	n.a	100%	100%	100%	100%
2.	jumlah lembaga masyarakat kelurahan	n.a	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase (%)	n.a	100%	100%	100%	100%

Data dukung lembaga masyarakat kelurahan yang aktif per- kelurahan belum tersedia seluruhnya namun untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sudah 100% dikarenakan adanya peningkatan pembinaan kepada Desa / Kelurahan oleh Kecamatan dan Kabupaten.

**2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja Kecamatan Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Temanggung dari 11 indikator program terdapat 4 indikator program yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan  
Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat kurang membuat hanya saat akan digunakan maka perlu Sosialisasi dan Rakor rutin dengan Desa/ Kelurahan.
  - Persentase realisasi penerimaan PBB  
Hal ini disebabkan kesadaran kurang dari masyarakat, intensifikasi dari tim Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan dan adanya pancemi covid-19.
  - Persentase tempat ibadah kondisi baik  
Hal ini disebabkan pengurus tempat ibadah aktif belum ada wadah untuk menjadi tempat koordinasi yang baik.
  - Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak  
Hal ini disebabkan data belum menyeluruh, kesadaran masyarakat untuk usul masih kurang
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung, antara lain :
- a. Sumber Daya Manusia
    1. Kemampuan rendah
    2. Jumlah kurang dan tidak merata
  - b. Anggaran/ Dana Masih Timpang antara Desa dan Kelurahan
  - c. Gedung/ Kantor Desa/ Kelurahan sebagian belum memenuhi standar
  - d. Sarana prasarana lingkungan kelurahan yang sudah mulai rusak diperlukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, senderan dan bahu jalan

Berdasarkan hal tersebut diatas disarankan agar :

- ✓ dalam penyusunan perencanaan khususnya di Kecamatan dan 19 Kelurahan senantiasa mengusulkan pada matrik rancangan Renja PD setiap tahun
- ✓ menghitung secara rinci kebutuhan untuk perangkat Kecamatan dan 19 Kelurahan

#### **2.4. Rdeview terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD yang disusun terdapat kegiatan yang belum terakomodir dengan pagu indikatif antara lain :

1. Musrenbang RKPD Kelurahan
2. Siskamswakarsa di Kelurahan
3. Gerakan budaya sehat kebersihan lingkungan
4. Penyusunan profil desa/ kelurahan
5. Koordinasi kesejahteraan rakyat di kelurahan
6. Fasilitasi penyusunan pelaporan dan perencanaan kecamatan Temanggung yang menjadi satu dengan 19 kelurahan yang ada
7. Pembangunan kantor kelurahan yaitu kelurahan Temanggung II, Jampiroso, Jampirejo, Mungseng, Jurang dan Kertosari
8. Rehabilitasi gedung kantor Kecamatan Temanggung yang digunakan untuk ruangan arsip.
9. Pengadaan kendaraan dinas untuk lurah
10. Pengadaan pakaian dinas
11. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
12. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.1 sampai dengan 2.4.20 berikut:

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Temanggung. Namun dalam proses ini Kecamatan Temanggung. mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5.

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

PAGU UMUM

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran
1.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	Kel.Butuh	Terfasilitasiny a bantuan sosial sembako	73 KK	18.250.000
2.	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan	Dusun Jetis Desa Gilingsari	Terpenuhinya drainase jalan antar kecamatan yang baik	1 paket	316.720.404
3.	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten	jalan perintis kemerdekaan Desa Joho	Tersedianya PJU jalan perintis kemerdekaan Desa Joho	1 PJU	12.000.000
4.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Desa Gilingsari	Tersedianya PJU jalan perintis kemerdekaan Desa Joho	3 unit warnin g light	148.000.000
5.	Rehap sedang/ Berat ruag kelas	Kel. Jurang	Terwujudnya ruag kelas yang memadai	8 x 7 (2 ruang)	648.916.935

6.	Penanganan pasca bencana	Curug Thitang Desa Nampirejo	Terehapnya jembatan pehubung dari kecamatan Kedu (dampak bencana banjir)	8 x 3 x 4 m	428.112.661
7.	Pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota		Peningkatan sarpras Curug Thitang	1 paket	200.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>1.772.000.000</b>

#### PAGU TEMATIK

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Volume</b>	<b>Besaran</b>
1.	pembangunan taman bunga "cellosia flower" desa mudal	desa mudal	pengembangan destinasi wisata	1 kegiatan	222.000.000
2.	pembangunan Edu Eco Park Taman Konservasi Kupu-Kupu Desa Lungge	Desa Lungge	pengembangan destinasi wisata	1 kegiatan	160.000.000
3.	pembangunan destinasi wisata Taman Hijau dan Wisata Bambu Pinggir Kali progo desa Guntur	desa guntur	pengembangan destinasi wisata	1 kegiatan	175.000.000
4.	pembangunan kawasan wisata kuliner bebakaran (camp fire) desa joho	desa joho	pengembangan destinasi wisata	1 kegiatan	205.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>962.000.000</b>

#### **2.6. Inovasi Perangkat Daerah**

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Temanggung ada beberapa Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	JSN (Jendral Sudirman Saturday Night)	Kecamatan, Kelurahan Jampiroso, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD	Pemberdayaan masyarakat dalam sektor perekonomian	Gerakan komunitas lokal	Penambahan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan desa, Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	Kecamatan Temanggung - 2019
2	Kampung Edukasi Blojolan Barat	Kecamatan, Kelurahan Temanggung I, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD	Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pendidikan non-formal dan perekonomian	Gerakan komunitas lokal	Penambahan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan desa, Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	Kecamatan Temanggung - 2019

### 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Temanggung belum ada.



Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata capaian kinerja seluruh program di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masuk dalam kategori “Sangat Baik” yaitu berada pada rentang Capaian 85-99,99% berada pada angka 98,06%. Capaian indikator program tahun 2021 ini merupakan capaian kinerja tahun ke-tiga Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 capaian kinerja program telah mencapai 96,03 %.

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Tujuan Kecamatan Temanggung yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), guna menunjang pencapaian Misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Bappeda Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.21

Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Temanggung Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2020			2021			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kepemilikan KTP – El di kecamatan	%	100	96,92	96,92	100	99,91	99,91	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	91,06	91,06	100	93,44	93,44	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	66,67	66,67	100	100	100	100
4	Persentase sarpras local kelurahan kondisi layak	%	60	54,49	90,82	64	68,69	100	70

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2020			2021			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase lembaga kelurahan yang aktif	%	100	94,94	100	100	93,97	93,97	100
6	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	95,24	95,24	100
7	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	95,02	100	80	90,32	100	90
8	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	0	100	1	0	100	100
9	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>96,03</b>			<b>98,06</b>	<b>95,56</b>

## 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Temanggung

### 2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d Tahun 2023 s.d Triwulan IV Tahun 2021 berikut:

Adapun penjelasan dari Tabel 2.2.1 untuk masing masing indikator program adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **telah tercapai** ada 5 terdiri dari:
  - a. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemerintahan desa dan lembaga sinergis
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah musrenbangdes membutuhkan waktu lama
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi rutin
  - b. Persentase penanganan laporan kejadian
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antar muspika
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak semua kejadian dilaporkan ke kecamatan
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi ke masyarakat secara rutin
  - c. Persentase tempat ibadah kondisi baik
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengurus tempat ibadah aktif
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum ada koordinasi rutin dengan pengurus tempat ibadah
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah koordinasi rutin dengan pengurus tempat ibadah
  - d. Persentase pelanggaran disiplin perangkat Desa/Kelurahan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah menggunakan mesin absen
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih ada waktu kosong
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya peran pimpinan dalam pengendalian.

- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemerintahan desa dan lembaga sinergis
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RAB yang sulit
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi rutin antara Kecamatan, Desa dan tim pelaksana kegiatan di Desa
- 2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 4 terdiri dari:
  - a. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi Kecamatan dan Dukcapil yang baik
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kesadaran masyarakat kurang membuat hanya saat akan digunakan
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi dan Rakor rutin dengan Desa/ Kel
  - b. Persentase realisasi penerimaan PBB
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan update setiap senin dilakukan untuk mengintensifkan penerimaan PBB
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kesadaran kurang dan adanya pancemi covid-19
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah jemput bola dan monev rutin
  - c. Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Musrenbang sudah dilakukan dengan baik
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah data belum menyeluruh, kesadaran masyarakat untuk usul masih kurang

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Data diupdate setiap 3 bulan sekali

d. Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah hubungan yang harmonis antara pemerintah Desa/ kelurahan, lembaga dan masyarakat
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sulitnya mencari kader
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah rapat rutin Tribulanan
3. Tidak ada Capaian indikator dengan status upaya keras.

## **2.1. Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD yang disusun terdapat kegiatan yang belum terakomodir dengan pagu indikatif antara lain :

1. Pembangunan kantor kelurahan yaitu kelurahan Temanggung II, Jampiroso, Jampirejo, Mungseng, Jurang dan Kertosari
2. Rehabilitasi gedung kantor Kecamatan Temanggung yang digunakan untuk ruangan arsip.
3. Pengadaan kendaraan dinas untuk lurah
4. Pengadaan pakaian dinas
5. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.1 sampai dengan 2.4.20 berikut:

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Temanggung. Namun dalam proses ini Kecamatan Temanggung. mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5.

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

### PAGU UMUM

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran
1.	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota dengan Pekerjaan : Rehabilitasi DAM Doyo Makmur Kel. Walitelon Selatan	Walitelon Selatan	Terbangunnya kembali Dam Doyo Makmur	3.000 orang	1.250.000.000
2.	Rehab Rangka Atap dan Atap SD Negeri Lungge	Desa Lungge	Ruang kelas yang nyaman dan aman untuk murid	310 orang	300.000.000
3.	Pembangunan Gedung sampah Anorganik dan tempat Magot	TPST 3 R Kelurahan Kebonsari	Terbangunnya Gedung sampah Anorganik dan Tempat Magot	2955 Orang	110.000.000
4.	Pembangunan talud/ senderan	Jalan Alternatif Pikatan - Tembarak Desa Mudal	Terbangunnya talud/senderan tebing	5000 orang	100.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>1.760.000.000</b>

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Temanggung ada beberapa Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

### Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
	NIHIL						

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Temanggung belum ada.



### **2.2.1.Data Pokok**

Data Pokok pada Kecamatan Temanggung terdiri dari 10 jenis data pokok dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan survei IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri maupun dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan utk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel 1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,  
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Temanggung

Tahun 2017-2021

No.	TAHUN	NILAI	PREDIKAT
1	2017	76,51	C
2	2018	81,08	B
3	2019	81,68	B
4	2020	82,58	B
5	2021	85,20	B

Sumber : Kecamatan Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Kecamatan Temanggung dalam kategori KURANG BAIK, tahun 2018 Kecamatan Temanggung melakukan beberapa kegiatan diantaranya menambah SDM dan peralatan sehingga pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ada peningkatan dan dipersepsikan baik oleh masyarakat penggunanya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan kedepan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan.

## 2. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Temanggung adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Temanggung dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Temanggung.

Tabel 2.1

Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan Temanggung  
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2022
1.	Jumlah kepemilikan KTP	58.582	60.773	62.015	52.527	60.024
2.	Jumlah wajib KTP	61.388	61.926	62.080	62.157	60.076
3.	Persentase (%)	95,43	98,14	99.98	84,51	99,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Temanggung Juni Tahun 2021

Persentase kepemilikan KTP-El tahun 2017–2021 fluktuatif tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai dengan sekarang mengalami Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung yang mengharuskan seluruh pelayanan menerapkan protokol kesehatan sehingga pelayanan mengalami hambatan.

Tabel 2.2  
Rincian Persentase kepemilikan KTP per Desa/Kelurahan  
se Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung  
Per 30 Juni 2021

Kecamatan : 33.23.03 TEMANGGUNG							
No	Desa/Kelurahan		Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Yang belum memiliki KTP	Persentase kepemilikan KTP	KET
	Kode	Nama	orang	orang	orang	%	
1	1001	TEMANGGUNG I	2.867	2.864	3	99,90	
2	1002	TEMANGGUNG II	2.933	2.932	1	99,97	
3	1003	BUTUH	2.426	2.425	1	99,96	
4	1004	JAMPIROSO	2.692	2.692	0	100	<i>tercapai</i>
5	1005	JAMPIREJO	3.411	3.409	2	99,94	
6	1006	KERTOSARI	3.917	3.913	4	99,90	
7	1007	BANYUURIP	2.727	2.724	3	99,89	
8	1008	KOWANGAN	2.975	2.975	0	100	<i>tercapai</i>
9	1009	JURANG	2.427	2.425	2	99,92	
10	1010	TLOGOREJO	2.296	2.294	2	99,91	
11	1012	KEBONSARI	2.128	2.128	0	100	<i>tercapai</i>
12	1013	MANDING	2.720	2.717	3	99,89	
13	1014	MUNGSENG	2.303	2.300	3	99,87	
14	1015	PURWOREJO	1.791	1.789	2	99,89	
15	1016	GIYANTI	2.366	2.364	2	99,92	
16	1018	MADURESO	2.945	2.939	6	99,80	
17	1022	SIDOREJO	3.273	3.270	3	99,91	
18	1025	WALITELON UTARA	2.340	2.336	4	99,83	
19	1026	WALITELON SELATAN	2.320	2.317	3	99,87	
20	2011	JOHO	865	863	2	99,77	<i>Terendah</i>
21	2017	GUNTUR	747	746	1	99,87	
22	2019	LUNGGE	1.613	1.611	2	99,88	
23	2020	MUDAL	3.544	3.542	2	99,94	
24	2021	GILINGSARI	889	889	0	100	<i>tercapai</i>
25	2024	NAMPIREJO	1.561	1.560	1	99,94	
<b>Jumlah</b>			<b>60.076</b>	<b>60.024</b>	<b>52</b>	<b>99,91</b>	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung

tanggal 30 Juni 2021.

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa pada 30 Juni 2021 ada 4 Kelurahan yang telah tercapai 100% Persentase kepemilikan KTP yaitu Kelurahan Jampiroso, Kelurahan Kowangan, Kelurahan Kebonsari dan Desa Gilingsari. Sedangkan Desa/ Kelurahan yang Persentase

kepemilikan KTP paling rendah adalah Desa Joho yaitu 99,77%. Persentase kepemilikan KTP se Kecamatan Temanggung adalah 99,91%. Jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-El se Kecamatan Temanggung sejumlah 52 jiwa.

### 3. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 3.1  
Persentase Realisasi Penerimaan PBB kecamatan Temanggung  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah realisasi capaian penerimaan PBB	1.744.114.904	1.760.545.937	1.648.857.600	1.746.811.441	1.865.232.001
2.	Jumlah target penetapan pungut PBB	1.857.051.298	1.863.771.817	1.860.434.356	1.860.434.356	1.996.145.181
3.	Persentase (%)	93,95	94,44	93,22	93,89	93,44

Sumber : Kecamatan Temanggung Tanggal 30 Juni 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Temanggung bersifat fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 berkisar angka 93-94 %. Sulitnya mencapai target 100% karena WP tidak ditemukan. Pada Tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 Target yang sama dengan Tahun 2019 dan batas akhir setor diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 cukup membantu masyarakat. Per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 93,44 %. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberlakukan penghapusan saksi denda bagi keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai 31 Desember 2021. Kebijakan ini

diambil untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi.

Tabel 3.2

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Temanggung per tanggal 31 Desember 2021

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	Persentase Realisasi Penerimaan PBB per Desa/ Kelurahan	KET
1	TEMANGGUNG I	177.329.010	177.329.010	100	LUNAS
2	TEMANGGUNG II	139.667.530	133.423.558	95,53	
3	BUTUH	67.588.490	63.870.483	94,50	
4	JAMPIROSO	168.140.597	154.936.261	92,15	
5	JAMPIREJO	60.515.280	54.801.939	90,56	
6	KERTOSARI	124.614.973	106.670.315	85,60	
7	BANYUURIP	42.103.688	42.103.688	100	LUNAS
8	KOWANGAN	116.158.572	110.701.355	95,30	
9	JURANG	56.277.154	46.326.820	82,32	TERENDAH
10	TLOGOREJO	77.164.595	73.388.684	95,11	
11	KEBONSARI	71.985.867	70.558.450	98,02	
12	MANDING	109.809.116	109.809.116	100	LUNAS
13	MUNGSENG	43.705.073	43.705.073	100	LUNAS
14	PURWOREJO	39.363.382	37.757.693	95,92	
15	GIYANTI	95.289.154	83.904.011	88,05	
16	MADURESO	95.283.770	89.199.287	93,61	
17	SIDOREJO	95.869.334	79.376.475	82,80	
18	WALITELON UTARA	86.942.812	78.364.857	90,13	
19	WALITELON SELATAN	69.757.446	68.233.091	97,81	
20	JOHO	38.438.342	38.438.342	100	LUNAS
21	GUNTUR	12.117.061	12.117.061	100	LUNAS
22	LUNGGE	42.592.233	42.347.536	99,43	
23	MUDAL	88.724.941	75.129.149	84,68	
24	GILINGSARI	37.989.243	34.022.229	89,56	
25	NAMPIREJO	38.717.518	38.717.518	100	LUNAS
<b>Jumlah</b>		<b>1.996.145.181</b>	<b>1.865.232.001</b>		
<b>Persentase Realisasi Penerimaan PBB</b>		<b>93,44</b>			

Sumber : Kecamatan Temanggung 31 Desember 2021

Dari 25 Desa Kelurahan di Kecamatan Temanggung pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat 7 Desa/ Kelurahan yang realisasi Penerimaan PBB LUNAS 100% yaitu Desa Joho, Desa Guntur, Desa Nampirejo, Kelurahan Mungseng, Kelurahan Manding, Kelurahan Banyuurip dan Kelurahan Temanggung I sedangkan terendah yaitu Kelurahan Jurang yaitu 82,32%. Camat Temanggung telah membentuk Tim Percepatan Penerimaan PBB di 25 Desa/ Kelurahan yang melibatkan seluruh staf kecamatan . Selain itu koordinasi yang rutin dengan Kepala Desa dan Lurah dengan mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan solusi diharapkan mampu meningkatkan presentase Penerimaan PBB di Kecamatan Temanggung dari Tahun ke Tahun.

#### 4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Berdasarkan PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Pada Tahun 2020 saat penyusunan RKPDesa 2021, Dinpermades Kabupaten Temanggung mengeluarkan surat bahwa penyusunan RKPDesa diperpanjang sampai dengan Oktober 2020 karena ada pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan social yang bersifat mengumpulkan masyarakat.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 4.1  
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	0	0	6	4	6
2	Jumlah desa	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	0	0	100	66,67	100

Sumber: Kecamatan Temanggung 30 Juni 2021

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa 100% tepat waktu di Kecamatan Temanggung tahun 2019. Penyusunan RKPDesa 2020 di 6 Desa se Kecamatan Temanggung ada 4 Desa yang tepat waktu yaitu

Desa Joho, Guntur, Nampirejo dan Gilingsari. Sedangkan penyusunan RKPDesa 2020 yang terlambat 2 Desa yaitu Desa Lungge dan Mudal. Penyusunan RKPDesa Mudal Tahun 2020 terlambat karena pelaksanaan musren RW mengalami kemunduran. Sedangkan Penyusunan RKPDesa Lungge Tahun 2020 terlambat karena survey RAB kegiatan pembangunan yang banyak dan membutuhkan waktu lamadan mengalami kenaikan tahun 2021 dapat dilakukan tepat waktu 100% dengan adanya penambahan waktu 1 bulan.

Tabel 4.2

Nomor dan tanggal penyelesaian RKP-Desa  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>NOMOR, TANGGAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	JOHO	4 Tahun 2021, 5 Oktober 2021	
2	GUNTUR	4 Tahun 2021, 4 Oktober 2021	
3	LUNGGE	4 TAHUN 2021, 4 Oktober 2021	
4	MUDAL	4 TAHUN 2021, 25 Oktober 2021	
5	GILINGSARI	4 TAHUN 2021, 4 Oktober 2021	
6	NAMPIREJO	4 TAHUN 2021, 4 September 2020	

Sumber : Kecamatan Temanggung, Tahun 2021

##### **5. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan layak meliputi:

- masih berfungsi dengan baik; dan
- kondisi fisik 75% baik.



Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak dihitung dengan rumus jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras lokal kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1  
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak	544	552	558	1019	3.949
2.	jumlah sarpras lokal kelurahan	760	760	760	1622	5.749
3.	Persentase (%)	71,58	72,63	73,42	62,82	68,69

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa di 19 Kelurahan se Kecamatan Temanggung dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 batasan menentukan sarapa dan prasarana lokal kelurahan belum sama, maka di tahun 2021 Kecamatan Temanggung dan 19 Kelurahan melakukan pendataan data pokok ulang untuk menyeragamkan pengitungan sarpras dan pengkajian kelayakan dengan indikator yang sama. Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan di 19 Kelurahan se Kecamatan Temanggung pada Tahun 2021 jumlah sarpras sejumlah 5.749 dengan 3.949 jumlah sarpras yang layak dan 1.781 yang tidak layak dengan Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak 68,69%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 5.2  
Data Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak  
Per Kelurahan se Kecamatan Temanggung Tahun 2021

No	Kelurahan	Jumlah Sarpras	Sarpras Layak	Sarpras Tdk Layak	Prosentase Sarpras Layak (%)	Prosentase Sarpras Tdk Layak (%)
1	Temanggung I	314	195	119	62,10	37,90
2	Temanggung II	348	237	111	68,10	31,90
3	Butuh	309	279	30	90,29	9,71
4	Jampiroso	213	158	55	74,18	25,82
5	Jampirejo	137	102	35	74,45	25,55
6	Kertosari	743	648	95	87,21	12,79
7	Banyuurip	174	55	79	31,61	45,40
8	Kowangan	257	168	89	65,37	34,63

No	Kelurahan	Jumlah Sarpras	Sarpras Layak	Sarpras Tdk Layak	Prosentase Sarpras Layak (%)	Prosentase Sarpras Tdk Layak (%)
9	Jurang	264	163	101	61,74	38,26
10	Tlogorejo	244	142	101	58,20	41,39
11	Kebonsari	242	176	118	72,73	48,76
12	Manding	292	259	15	88,70	5,14
13	Mungseng	248	172	77	69,35	31,05
14	Purworejo	263	246	13	93,54	4,94
15	Giyanti	268	165	100	61,57	37,31
16	Madureso	343	207	134	60,35	39,07
17	Sidorejo	403	225	174	55,83	43,18
18	Walitelon Utara	333	169	164	50,75	49,25
19	Walitelon Selatan	354	183	171	51,69	48,31
	<b>JUMLAH</b>	<b>5749</b>	<b>3949</b>	<b>1781</b>		
	<b>RATA-RATA</b>				<b>68,69</b>	<b>30,98</b>

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2021

Dari data diatas diketahui bahwa presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak dengan presentase tertinggi adalah kelurahan Purworejo yaitu sebesar 93,54% sedangkan presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak dengan presentase terendah adalah kelurahan banyuurip yaitu 31,61%. Dengan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan yang tidak layak masih 30,98% maka anggaran ADKel masih sangat dibutuhkan.

## 6. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dihitung dengan rumus jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%.

Tabel 6.1  
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif  
Kecamatan Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	1.186	1.548
2.	jumlah lembaga masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	1.186	1.658
3.	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	93,37%

*Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2021*

Data dukung lembaga masyarakat kelurahan yang aktif per-kelurahan belum tersedia seluruhnya namun untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sudah 100%. Untuk tahun 2020 jumlah lembaga kemasyarakatan sudah terdata walau standar keaktifannya belum jelas, tahun 2021 untuk 19 Kelurahan data lembaga kemasyarakatan sudah diseragamkan dan indikator keaktifannya sudah sama.

Tabel 6.2  
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif  
Per Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung Tahun 2021

No	Kelurahan	Jumlah Lembaga	Lembaga Aktif	Lembaga Tidak Aktif	Prosentase Lembaga Aktif (%)	Prosentase Lembaga Tidak Aktif (%)
1	Temanggung I	84	81	3	96,43	3,57
2	Temanggung II	96	78	18	81,25	18,75
3	Butuh	98	98	0	100	0
4	Jampireso	116	115	1	99,14	0,86
5	Jampirejo	67	67	0	100	0
6	Kertosari	166	148	18	89,16	10,84
7	Banyuurip	64	58	6	90,63	9,38
8	Kowangan	67	67	0	100	0
9	Jurang	92	86	6	93,48	6,52
10	Tlogorejo	75	69	6	92,00	8,00
11	Kebonsari	83	71	12	85,54	14,46
12	Manding	86	86	0	100	0
13	Mungseng	60	53	7	88,33	11,67
14	Purworejo	55	51	4	92,73	7,27
15	Giyanti	63	57	6	90,48	9,52
16	Madureso	105	98	7	93,33	6,67
17	Sidorejo	100	99	1	99,00	1,00
18	Walitelon Utara	91	86	5	94,51	5,49
19	Walitelon Selatan	90	90	0	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1658</b>	<b>1558</b>	<b>100</b>		
	<b>RATA-RATA</b>				<b>93,97</b>	<b>6,03</b>

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kelurahan yang Prosentase Lembaga Aktif sebesar 100% yaitu Kelurahan Butuh, Kelurahan Jampirejo, Kelurahan Kowangan, Kelurahan Manding dan Kelurahan Walitelon Selatan. Sedangkan untuk kelurahan yang Prosentase Lembaga Aktif paling rendah yaitu sebesar 81,25% adalah Kelurahan Temanggung II.

## 7. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 7.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	3	3	3	11	20
2	Jumlah laporan kejadian	3	3	3	11	21
3	Persentase (%)	100	100	100	100	95,24

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Temanggung sejak Tahun 2021 tertangani 95,24%. Tahun 2021 ada 21 Laporan yaitu sebagai berikut :

Tabel 12.2  
Laporan Kejadian Desa/ Kelurahan  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2021

No	Desa/ Kelurahan	Jenis Kejadian Kamtibmas dan Bencana Alam			Persentase Penanganan Laporan Kejadian (%)
		Jumlah Kejadian	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	
1	Temanggung I	0	0	0	100
2	Temanggung II	0	0	0	100
3	Butuh	3	3	0	100
4	Jampiroso	0	0	0	100
5	Jampirejo	0	0	0	100
6	Kertosari	0	0	0	100
7	Banyuurip	10	9	1	90
8	Kowangan	0	0	0	100
9	Jurang	0	0	0	100
10	Tlogorejo	1	1	0	100
11	Kebonsari	0	0	0	100
12	Manding	1	1	0	100
13	Mungseng	1	1	0	100
14	Purworejo	1	1	0	100
15	Giyanti	0	0	0	100
16	Madureso	3	3	0	100
17	Sidorejo	1	1	0	100
18	Walitelon Utara	0	0	0	100
19	Walitelon Selatan	0	0	0	100
20	JOHO	0	0	0	100
21	GUNTUR	0	0	0	100
22	LUNGGE	0	0	0	100
23	MUDAL	0	0	0	100
24	GILINGSARI	0	0	0	100
25	NAMPIREJO	0	0	0	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	95,24

*Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2021*

### 8. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Tabel 8.1  
 Persentase rumah ibadah kondisi baik  
 di Kecamatan Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	n.a	n.a	283	286	280
	- Islam	n.a	n.a	271	273	265
	- Kristen	n.a	n.a	10	10	3
	- Katholik	n.a	n.a	0	1	11
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	1	1	1
	- Konghuchu	1	1	1	1	1
2.	Jumlah rumah ibadah	n.a	n.a	300	301	310
	- Islam	n.a	n.a	288	287	294
	- Kristen	n.a	n.a	10	11	3
	- Katholik	n.a	n.a	0	1	11
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	1	1	1
	- Konghuchu	1	1	1	1	1
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	94,33	95,02	90,32

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2021

Data sebaran rumah ibadah dalam kondisi rusak perdesa/kelurahan sebagai berikut.

Tabel 8.2  
 Persentase rumah ibadah kondisi baik  
 Per Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung Tahun 2021

No	Desa/ Kelurahan	Masjid			Surau/ Mushola/ Langgar			Gereja Katolik			Gereja Protestan			Pura			Vihara			Klentheng			JUMLAH RUMAH IBADAH PER DESA/ KELURAHAN			Persentase rumah ibadah kondisi baik (%)
		Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	
1	Temanggung I	5	5	0	5	5	0				4	4	0										14	14	0	100
2	Temanggung II	7	7	0	5	5	0				2	2	0										14	14	0	100
3	Butuh	5	5		3	3					1	1											9	9	0	100
4	Jampiroso	6	6	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1							1	1	0	12	10	2	83,33
5	Jampirejo	8	8		4	4																	12	12	0	100
6	Kertosari	7	7		13	12	1				1	1											21	20	1	95,24
7	Banyuurip	8	7	1	3	2	1																11	9	2	81,82
8	Kowangan	7	7	0	8	7	1																15	14	1	93,33
9	Jurang	4	4		8	8																	12	12	0	100
10	Tlogorejo	6	4	2	7	5	2				1	1											14	10	4	71,43
11	Kebonsari	5	5		6	4	2																11	9	2	81,82
12	Manding	10	10		4	4											1	1					15	15	0	100
13	Mungseng	4	4	0	5	5	0																9	9	0	100
14	Purworejo	4	4	0	8	8	0																12	12	0	100
15	Giyanti	6	6		13	13																	19	19	0	100
16	Madureso	11	11		8	7	1																19	18	1	94,74
17	Sidorejo	9	7	2	2	1	1																11	8	3	72,73





Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase rumah ibadah kondisi baik per Desa/ Kelurahan se Kecamatan Temanggung per Tahun 2021, presentase terendah yaitu Desa Joho sebesar 28,57% dari 7 rumah ibadah ada 5 yang konsisinya rusak. Sedangkan presentase tertinggi 100% di 10 Desa/Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Jampirejo, Jurang, Manding Mungseng, Purworejo, Giyanti, dan Gilingsari.

## 9. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- a. tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- b. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- c. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 9.1

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/ Kelurahan  
Kecamatan Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	0	0	0
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan	168	186	180	243	246
3.	Persentase (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2017-2021 tidak terjadi pelanggaran disiplin perangkat Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung.

Kecamatan Temanggung terdiri dari 19 Kelurahan dan 6 Desa. Data per tanggal 31 Desember 2021 yaitu Perangkat Desa sejumlah 62 Orang, jumlah karyawan ASN sejumlah 121 Orang dan jumlah karyawan SS sejumlah 62 orang. Jadi jumlah total Karyawan di Kecamatan Temanggung sejumlah 246 orang.

Tabel 9.1  
Data Aparatur Sipil Negara (ASN), Supporting Staff (SS) dan Perangkat Desa se Kecamatan Temanggung per 31 Desember 2021

No	Desa/ Kelurahan	ASN	SS	Perangkat Desa
	Kecamatan Temanggung	18	4	
1	Temanggung I	5	3	
2	Temanggung II	5	3	
3	Butuh	6	3	
4	Jampiroso	5	4	
5	Jampirejo	5	3	
6	Kertosari	5	4	
7	Banyuurip	5	3	
8	Kowangan	7	3	
9	Jurang	6	3	
10	Tlogorejo	4	3	
11	Kebonsari	5	3	
12	Manding	7	3	
13	Mungseng	3	3	
14	Purworejo	6	3	
15	Giyanti	6	3	
16	Madureso	5	3	
17	Sidorejo	6	3	
18	Walitelon Utara	7	3	
19	Walitelon Selatan	5	3	
20	JOHO			9
21	GUNTUR			9
22	LUNGGE			10
23	MUDAL			13
24	GILINGSARI			11
25	NAMPIREJO			10
	<b>JUMLAH</b>	<b>121</b>	<b>63</b>	<b>62</b>

## 10. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa

### Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 10.1  
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	0	0	6	6	6
2	Jumlah desa	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	0	0	100	100	100

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2019 sampai 2021 APBDesa dalam selesai 100 % tepat waktu.

Tabel 10.2  
Nomor dan tanggal penyelesaian APB-Desa  
di Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Nama Desa	NOMOR, TANGGAL	KETERANGAN
1	JOHO	6 TAHUN 2021, 31 DESEMBER 2021	Tepat waktu
2	GUNTUR	6 TAHUN 2021, 30 DESEMBER 2021	Tepat waktu
3	LUNGGE	7 TAHUN 2021, 31 DESEMBER 2021	Tepat waktu
4	MUDAL	6 TAHUN 2021, 31 DESEMBER 2021	Tepat waktu
5	GILINGSARI	6 TAHUN 2021, 31 DESEMBER 2021	Tepat waktu
6	NAMPIREJO	6 TAHUN 2021, 30 DESEMBER 2021	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Temanggung, Tahun 2021

**Tabel 2.2.1**  
**CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 S.D TAHUN 2023**  
**S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TEMANGGUNG**

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2019	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2021 (%)	STATUS		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>INDIKATOR SASARAN</b>																		
		Indeks Keputusan Masyarakat (IKM) di Kecamatan		n.a	n.a	85,07	83,00	83,50	84,00	81,68	82,58	85,20			100		AT	
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>																		
701.02.00	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	96,80	100	100	100	100	100	99,90	96,87	99,91			99,91		AT	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	94,46	100	100	100	100	100	93,22	93,89	93,44			93,44		AT	
701.03.00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	N.A	100	100	100	100	100	100	66,67	100			100	TT		
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	N.A	100	100	100	100	100	73,42	54,49	68,69			68,69		AT	
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	93,37			93,37		AT	
701.04.00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	95,24			95	TT		
701.05.00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	N.A	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	95,02	90,32			100	TT		
701.06.00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	N.A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0	0			100	TT		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT		

1

2

3

4

5

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2019	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2021 (%)	STATUS		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM			9	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM											94,52	5	4	0
<b>JUMLAH IKPD</b>			9	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>											<b>94,52</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Status capaian :

**TT (Telah Tercapai) = 100%**

**AT (Akan Tercapai) = 60% - 99,99%**

**UK (Upaya Keras) = 0% - 59,99%**

Dari Tabel 2.1.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Temanggung I** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Temanggung I di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Temanggung I berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Temanggung I. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.2 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Temanggung II** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Temanggung II di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Temanggung II berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan



3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Temanggung II. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.3 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Butuh** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Butuh di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Butuh berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Butuh. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.4 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Jampiroso** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Jampiroso di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Jampiroso berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Jampiroso. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.5 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Jampirejo** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Jampirejo di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Jampirejo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Jampirejo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.6 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Kertosari** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Kertosari di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kertosari berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan



3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Kertosari. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.7 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Banyuurip** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Banyuurip di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Banyuurip berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Banyuurip. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.8 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Kowangan** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Kowangan di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kowangan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Kowangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.9 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Jurang** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Jurang di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Jurang berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Jurang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.10 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Tlogorejo** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Tlogorejo di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Tlogorejo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan



3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Tlogorejo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.11 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Kebonsari** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Kebonsari di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kebonsari berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Kebonsari. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.12 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Manding** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Manding di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Manding berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Manding. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.13 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Mungseng** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Mungseng di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Mungseng berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Mungseng. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.14 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Purworejo** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Purworejo di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Purworejo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan



3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Purworejo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.15 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Giyanti** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Giyanti di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Giyanti berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Giyanti. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.16 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Madureso** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Madureso di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Madureso berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Madureso. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.17 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Sidorejo** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Sidorejo di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Sidorejo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Sidorejo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.18 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Walitelon Selatan** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Walitelon Selatan di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Walitelon Selatan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan



3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Walitelon Selatan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1.19 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra **Kelurahan Walitelon Utara** Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kelurahan Walitelon Utara di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Walitelon Utara berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

3. **TIDAK ADA** Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/ dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kelurahan Walitelon Utara. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun dari anggaran yang tersedia setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp 28.758.944.809 terealisasi sebesar Rp 27.646.777.654 (96,13%) sehingga ada sisa anggaran (efisiensi) sebesar Rp 1.112.167.155 (3,87%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (87,64%).

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.336.911.376,- dan capaian realisasi Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 12.219.591.925,- atau sebesar 99,05% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

Belanja langsung pada tahun anggaran 2021 Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 16.422.033.433,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 15.427.185.729,- atau sebesar 93,83% dari total anggaran Belanja Langsung.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Temanggung pau indikatif anggaran sebesar Rp 30.053.460.392,- untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 12.049.425.147,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 18.004.035.245,- yang terdiri dari 7 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Temanggung Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Mei 2022

CAMAT TEMANGGUNG

**SHOFWAN SYAFII, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 196502231986071001

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN PERENCANAAN 2023**

PD: .KECAMATAN TEMANGGUNG  
SUMBER DANA : DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01	<b>KECAMATAN</b>													
01	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)											
01	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
01	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.049.425.147	10.683.281.231	12.336.911.376	12.219.591.925	99	13.441.551.118		
01	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
01	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Temanggung	12	Bulan	5.000.000	5.000.000	4.701.850	4.700.100	100	5.200.000
01	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. Temanggung	12	Bulan	13.000.000	12.000.000	10.216.600	10.203.500	100	12.000.000
01	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	10.000.000	9.400.000	9.399.950	100	10.000.000
01	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Temanggung	12	Bulan	30.000.000	15.000.000	24.984.000	24.984.000	100	15.000.000
01	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	10.000.000	8.151.760	8.150.500	100	10.000.000
01	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
01	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kec. Temanggung	12	Bulan	5.000.000	5.000.000	5.600.000	5.600.000	100	6.000.000
01	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Temanggung	12	Bulan	15.500.000	27.500.000	19.902.000	14.011.086	70	15.500.000
01	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Temanggung	12	Bulan	108.299.000	108.299.000	119.571.100	110.746.527	93	100.000.000
01	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
01	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Temanggung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000	19.996.900	19.982.900	100	22.000.000
01	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Temanggung	12	Bulan	-	-	18.736.200	18.541.200	99	20.000.000
01	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Temanggung	12	Bulan	6.000.000	3.000.000	4.660.280	4.630.000	99	3.500.000
01	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Temanggung	12	Bulan	6.000.000	3.000.000	4.699.950	4.695.000	100	3.500.000
7	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		<b>Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan</b>									
7	01	02	2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		<b>Persentase realisasi penerimaan PBB</b>									
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Temanggung	12	Bulan	-	-	12.676.500	12.664.000	100	12.500.000
7	01	02	2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											



KODE REKENING				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana			
						Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	Kec. Temanggung	12	Bulan	-	-	7.059.700	7.036.700	100		8.000.000		
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec. Temanggung	12	Bulan	-	-	5.598.500	5.553.400	99		6.500.000		
<b>JUMLAH</b>												<b>12.637.912.147</b>	<b>11.205.730.531</b>	<b>12.889.278.083</b>	<b>12.756.738.388</b>	<b>99</b>	<b>14.077.564.518</b>	

12637912147

-

Temanggung, Mei 2022  
CAMAT TEMANGGUNG

**SHOFWAN SYAFII, S.Sos.MM**  
NIP. 19650223 198607 1 001